

## Dinamika Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal di Provinsi Sumatera Selatan

Rama Islamiyana <sup>1\*</sup>, Tengku Rika Valentina <sup>2</sup>, Irawati <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>1</sup> ramaislamiyana@gmail.com, <sup>2</sup> tengkurika@soc.unand.ac.id, <sup>3</sup> irawati@soc.unand.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 12-01-2023

Revised : 08-06-2023

Accepted : 30-06-2023

#### Keywords :

Decentralization;

Regional autonomy;

Local democracy,

South Sumatra

### ABSTRAK

*Expansion of a region within a province is a political condition to provide regional autonomy that prioritizes regional progress in a smaller scope in order to maximize the results of the development of the region. Several phenomena occur in regional development studies. This study aims to analyze the dynamics that occur in regional development based on the concept of regional autonomy. The object chosen in this study is the province of South Sumatra. The selection of South Sumatra as the object of this research is based on the area size and equity that has not been maximized in this province. This study found that regional expansion is a form of necessity to maximize social welfare, political participation and political stability that occurs in an area. Political and government regulations in a smaller scope are able to maximize regional capacity to optimize people's welfare. However, in other findings, regional expansion has an unavoidable clash. The interest of political elites in the process of regional expansion is one of the problems that continues to occur. This study uses an exploratory-qualitative research design method with the concept of decentralization and regional autonomy and lokal democracy as an analytical tool in the discussion.*

### PENDAHULUAN

Berakhirnya masa pemerintahan otoriter Presiden Soeharto, menandakan awal baru dalam mengawali kembali proses dan dinamika kehidupan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru menerapkan konsep kekuasaan sangat sentralistis dimana seluruh kekuasaan politik berada penuh di genggaman pemerintah pusat, dan bahkan seluruh pejabat yang ditugaskan ke daerah merupakan perpanjangan kekuasaan pemerintahan pusat (Arifin, 2019). Segala keputusan-keputusan bernegara pada saat itu, harus sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, tanpa melibatkan pihak- pihak daerah. Dalam aspek sumber daya alam, alih-alih diinvestasikan untuk pembangunan daerah, namun seluruh kekayaan daerah dibagi-bagi elite politik pusat. Relasi yang terjadi antara pusat dan pinggiran seharusnya kompatibel, namun yang terjadi adalah hubungan ketimpangan begitu lebar. Akibatnya, seluruh kebijakan hanya dinikmati segelintir elite pemerintah di tingkat pusat, sedangkan daerah-daerah hanya menikmati sisa-sisa dari praktik elite di pusat.

Kekacauan dan ketidakadilan secara politik yang merupakan peninggalan masa orde baru mengakibatkan perlunya sebuah skema untuk memberikan keadilan politik bagi daerah, maka dari itu, lahirlah konsep otonomi daerah. Kemudian dalam aspek hakikat demokrasi sesungguhnya, telah terjadi penyempitan ruang partisipasi publik yang pada akhirnya melanggar kaidah dan hakikat tentang demokrasi sesungguhnya (Syafri, 2011). Situasi ini kemudian memunculkan kesadaran publik terhadap dinamika dan realitas politik Indonesia pada masa order baru. Munculnya berbagai gerakan sesporadis menuntut pemerintah untuk mundur terus bersuara di seluruh penjuru tanah air dengan harapan adanya perubahan sistem politik baru pun mulai terdengar dimana-mana.

Salah satu bentuk perubahan sistem politik yang diinginkan output dari itu adalah lahirnya desentralisasi sebagai *antithesa* dalam menyelaraskan hakikat demokrasi dan menyeimbangkan kekuasaan pusat dengan daerah, membangun demokrasi dari bawah dan memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, mengembangkan potensinya dan mewujudkan partisipasi masyarakat lebih luas. Bukan hanya itu, pada faktanya dapat dilihat dan diidentifikasi melalui semakin banyak bermunculan partai-partai politik (Saputra et al., 2021), kebebasan pers (Kakiailat, 2007), peningkatan kekuasaan legislatif (Sherlock, 2010). Ciri penting lainnya dalam politik demokrasi saat itu adalah lahirnya otonomi daerah atau dikenal dengan istilah desentralisasi (Ostwald, K., Tajima, Y., & Samphantharak, 2016). Dengan demikian, lahirnya desentralisasi bukan hanya bertujuan dalam mendistribusikan kekuasaan, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung (Baswedan, 2007), dan bertujuan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam politik dan pemerintahan (Mujani, S., & Liddle, 2015; Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, 2018).

Desentralisasi sebagai salah satu hasil perjuangan tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemerintahan di daerah atau lebih sering dikenal dengan praktik otonomi daerah. Pada perkembangannya, pemerintah telah mengamendemenkan dan wewenang yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 dari pasal 32 sampai pada pasal 37, dan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah (Fibrianti, 2017). Dengan lahirnya wewenang undang-undang tersebut, secara nyata bahwa daerah yang telah memenuhi segala syarat dalam melakukan pemekaran daerah baru. Pasca reformasi ini, Indonesia merupakan negara yang paling tinggi mengalami atau melakukan otonomi daerah daripada negara lain. Dari tahun 1999-2014, ada sekitar 223 daerah yang melakukan otonomi daerah. Angka tersebut terdiri dari 182 Kabupaten, 8 provinsi dan 33 Kota. Sementara pada tahun 2015, ada sekitar 201 daerah yang mengajukan proposal dalam melakukan otonomi daerah, yang terdiri dari usulan masyarakat sebanyak 114 dan 87 dari DPR dalam catatan Kemendagri (kemendagri.go.id, 2021).

Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terbanyak yang mengusulkan pemekaran wilayah di Indonesia. Secara sejarah, Cakupan daerah dalam administrasi di Sumatera Selatan sangat luas setidaknya saat masa reformasi. Namun, pada perkembangannya, banyak wilayah di Sumatera Selatan yang masih belum ideal secara cakupan administrasi, perkembangan dari aspek ekonomi, sosial dan politik yang masih mengalami ketimpangan dan sumber daya alam yang belum memenuhi kebutuhan sehingga perlunya pemekaran wilayah agar memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan kesejahteraan bagi wilayahnya. Dengan luasan wilayah Sumatera Selatan yang mencapai 91.592 km<sup>2</sup>, dimasa sebelum reformasi hanya memiliki 6 Kabupaten/Kota antara lain Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Sedangkan beberapa wilayah di pulau Jawa seperti Jawa Barat yang luasannya 37.040 km<sup>2</sup> jumlah kabupaten/kota juga berjumlah sama dengan wilayah Sumatera Selatan. Dengan pertimbangan di atas, maka sangat wajar jika Sumatera Selatan harus mengagendakan pemekaran wilayah agar meratanya pembangunan dan masyarakat merasakan kesejahteraan. Sehingga perlu dilihat bagaimana dinamika penerapan pemekaran wilayah dan otonomi daerah yang ada di Sumatera Selatan baik yang sudah terlaksana sekarang maupun yang akan berjalan di masa mendatang.

Berdasarkan data di atas, akan membahas tentang dinamika penerapan otonomi daerah di Sumatera Selatan yang pasca pemekaran wilayah secara lengkap menjelaskan perjalanan otonomi daerah di Sumatera Selatan dari awal reformasi hingga yang diusulkan saat ini. Tulisan ini dimulai dengan penjelasan sedikit mengenai relasi otonomi daerah dalam pemekaran wilayah serta perspektif desentralisasi sebagai sudut pandang otonomi daerah. Melihat dari aspek begitu luas dalam membahas implementasi otonomi daerah di Indonesia, tulisan ini hanya akan membahas tentang implementasi otonomi daerah di Sumatera Selatan dengan permasalahan banyaknya daerah-daerah di Sumatera Selatan memekarkan diri menjadi daerah otonomi baru.

### **Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Menurut Rondinelli, D. A., & Cheema (1983) menjabarkan bahwa Desentralisasi adalah pertukaran pengaturan, pengambilan keputusan, atau spesialis peraturan dari pemerintah pusat ke organisasi lapangannya, unit pemerintah lingkungan, organisasi semi-otonom, pemerintah terdekat, atau organisasi non-pemerintah (Setiawan & Hakim, 2008). Secara umum, pandangan desentralisasi politik lebih merupakan tujuan yang ingin dicapai antara lain: memperluas kemampuan dan kapasitas politik para pemimpin pemerintahan dan masyarakat, serta menjaga integrasi nasional. Dalam definisi yang

lebih sempit, Smith (1985) mengakui target desentralisasi berdasarkan antarmuka nasional (pemerintah pusat), dan dari sisi antarmuka pemerintah terdekat. Kendati demikian, pada umumnya, kajian-kajian yang melihat dinamika desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia masih berkuat pada aspek politik dan administrasi. Misalnya, desentralisasi merupakan buah dari kebijakan politik dalam mengubah relasi antara pusat dan daerah. Dengan kata lain, tujuan dari kebijakan tersebut adalah proses politik di daerah beserta dinamikanya tidak sepenuhnya bergantung dan tidak lagi didikte oleh pemerintahan pusat.

Dalam hal antar muka pemerintah lingkungan, tujuan utama desentralisasi adalah untuk mencapai keseimbangan politik. Melalui penggunaan desentralisasi diyakini akan semakin terbuka lebar bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam berbagai latihan politik di tingkat terdekat. Komunitas lingkungan dapat dengan indah mengasah bentuk kerja sama politik lainnya, seperti menjadi anggota partai politik dan kelompok yang tertarik, mendapatkan kebebasan untuk menentukan antarmuka mereka, dan menjadi dinamis dalam persiapan pembuatan kebijakan. Tujuan saat desentralisasi dalam hal antarmuka pemerintah lingkungan adalah akuntabilitas terdekat.

Pemerintah Daerah perlu dibentuk menurut Lawrence dalam Andi Rakasiwi (2014) dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor, yaitu ;

1. Wilayah : Perkembangan suatu wilayah mulai dari aspek ekonomi, sosial dan politik sangat bergantung terhadap letak wilayah tersebut secara geografis. Wilayah yang memiliki kedudukan strategis di antara wilayah lainnya menjadikan faktor pendukung pembangunan yang mampu menopang pembangunan sekitarnya. Dengan berbagai adat istiadat, budaya, kebiasaan, pola sosial, dan sumber daya yang terdapat di suatu wilayah, tentu harus menyesuaikan dengan karakteristik dalam pembangunannya. Sehingga, pemecahan masalah yang muncul di daerah dapat dikelola dengan efisien bila ditangani oleh orang yang berada dan paham betul di daerah tersebut.
2. Sumber Daya Alam : Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah, apabila dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, dapat memberikan keuntungan baik bagi daerah tersebut maupun nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam pengelolaan kekayaan alam sehingga saling memberikan dampak bagi negara maupun daerah tidak berat sebelah.
3. Sejarah : Sistem pemerintahan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan bahwa semuanya memiliki peran tersendiri dalam masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja-raja yang berdaulat penuh memerintah diwilayahnya sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dan sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, dan marga yang telah ada dalam masyarakat setempat, yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain meskipun berada dalam satu negara Indonesia.

Sehingga untuk menjaga keutuhan masyarakat dan wilayah maka kepada daerah-daerah diberi pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Serta memberikan rasa tanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk berperan dalam pemerintahan secara aktif. Melalui penggunaan desentralisasi, diyakini bahwa peningkatan kapasitas pemerintah terdekat akan dibuat dalam memperhatikan hak-hak komunitas mereka, yang mencakup hak untuk mengambil bagian dalam bentuk pengambilan keputusan dan penggunaan kebijakan di daerah, serta layak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan lingkungan.

Menurut Maulida Lina (2013) Tujuan ketiga dari desentralisasi dalam hal antarmuka pemerintah terdekat adalah ketanggapan lingkungan. Anggapan mendasar dari tujuan ketiga desentralisasi adalah: karena pemerintah daerah dianggap lebih memperhatikan masalah yang dihadapi masyarakatnya, maka pelaksanaan desentralisasi akan menjadi cara yang sempurna cara yang paling sempurna untuk memahami masalah dan sekaligus meningkatkan kecepatan kemajuan sosial dan keuangan di daerah. Sampai saat ini, setelah sekitar satu dekade pengaturan kemerdekaan teritorial, sebuah pegangan sejarah yang berulang telah diambil. Saat ini artis yang paling banyak tampil adalah bagian paling rendah dari tingkat pemerintah, khususnya kota. Paradoks kemajuan yang terjadi dalam pelaksanaan pengaturan kemerdekaan wilayah selama ini tidak pernah menyentuh

masyarakat pedesaan, di balik tuntutan otonomi desa yang dimotori oleh elite kota bersama para akademisi, pakar dan pembuat undang-undang.

Selain itu, Maulida Lina (2013) mengungkapkan Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Eenheidstaat sehingga di dalam lingkungan negara tidak memungkinkan adanya daerah yang bersifat Staat Sehingga dalam pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri ;

1. Daerah Otonom yang terbentuk tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan seperti yang berlaku pada negara federal.
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan Daerah Otonom dan penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di bidang tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang tertentu.
3. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Liang Gie dalam Sjafrizal (2014) mengemukakan sejumlah alasan mengenai perlunya Pemerintahan Daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, yaitu :

1. Mencegah penumpukan kekuasaan yang bisa membuka terjadinya tirani.
2. Merupakan suatu usaha dalam menjalankan demokrasi.
3. Untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
4. Memperhatikan segala sesuatu yang khusus dimiliki oleh suatu daerah.
5. Pemerintahan Daerah dapat membantu penyelenggaraan pembangunan.

Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari adanya kelebihan dan kelemahannya, menurut Kaho yang dikutip oleh Sjafrizal (2014) menyatakan bahwa kelebihan yang diperoleh dari desentralisasi adalah sebagai berikut ;

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
4. Sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan keadaan khusus daerah.
5. Menjadi tempat percobaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara, hal-hal yang baik dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan untuk hal yang tidak baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu.
6. Mengurangi kemungkinan kesewenangan dari Pemerintah Pusat dan desentralisasi dapat lebih memberikan kekuasaan bagi daerah karena bersifat lebih langsung.

### **Demokrasi Lokal**

Demokrasi dalam Soehino (2018) adalah suatu sistem politik yang bermula dari para filosof Yunani, dan demokrasi merupakan penggabungan dalam konsep dengan berbagai perubahan, yang memiliki dasar pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hingga persaingan orang-orang yang masuk dalam demokrasi memiliki kecakapan baik dalam hal ekonomi, politik, dan intelektual. Pada dasarnya konsep politik demokrasi adalah konsep yang muncul dari transisi politik yang tidak pernah ada dari monarki, oligarki, tirani dan republik konstitusional (S.P Huntington, 1995:4-8). Dalam Pandangan Mahfud MD (2019) Demokrasi Indonesia merupakan bentuk demokrasi yang ideal bagi Indonesia, yaitu demokrasi di bidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung konsep individualisme. Bung Hatta kemudian memaknai demokrasi Indonesia yang sempurna sebagai demokrasi yang disesuaikan dengan tradisi asli Indonesia, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

Mahfud MD (2019) memandang demokrasi Indonesia adalah bentuk demokrasi yang tepat dan

ideal, yaitu demokrasi di bidang politik dan ekonomi, yang tidak termasuk konsep individualisme, karena demokrasi penuh Indonesia juga diartikan sebagai demokrasi yang disesuaikan dengan tradisi masyarakat adat Indonesia yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekompakan. Demokrasi dalam pandangan rakyat Indonesia bersumber dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan di hati rakyat ini, dimana nyawanya sendiri dianggap sebagai bagian dari kehidupan seluruh masyarakat. Ekspresi dari kualitas persatuan dan kekeluargaan adalah tradisi mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk memecahkan masalah yang diikuti dengan keputusan musyawarah. Selain itu, demokrasi juga memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai tradisi saling membantu, sebagai cara untuk memprotes kebijakan penguasa yang tidak adil, dan sebagai cara untuk meninggalkan ranah kekuasaan yang dianggap biasa

Soehino (2019) menjelaskan semua aspek kehidupan rakyat Indonesia ini dijadikan landasan bagi pengembangan tatanan demokrasi di Indonesia setelah merdeka. Peningkatan kualitas demokrasi lokal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang umumnya disebut sebagai prasyarat demokrasi lokal. Prasyarat demokrasi adalah: 1) Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang berkualitas, 2) sistem rekrutmen pejabat pemerintahan yang kompetitif, selektif dan bertanggung jawab, 3) partai politik yang berfungsi ideal, 4) pemilih yang kritis dan rasional, 5) kebebasan dan kontinuitas pers, 6) lembaga non-pemerintah yang stabil secara organisasi dan berkesinambungan dan 7) pemberdayaan masyarakat sipil.

Berbicara tentang demokrasi, memiliki gambaran seperti apa rasanya demokrasi di suatu daerah, pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala daerah yang semula diadakan secara langsung kini telah berpindah ke serentak. Demokrasi yang dilakukan sekarang secara serentak menjadi euforia yang menciptakan esensi pembebasan yang mengancam realitas demokrasi dan secara fundamental berbicara tentang politik lokal dan otonomi daerah. Karena ketika kita berbicara tentang hubungan antara pemerintah daerah dan negara, berbeda dengan euforia Pilkada, demokrasi lokal mungkin tidak sebatas desentralisasi demokrasi lokal, tetapi pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah dan partisipasi rakyat dalam perencanaan lebih terasa sehingga pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan semakin jelas. Sebagaimana diketahui bersama, demokrasi lokal tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah yang bertujuan untuk masyarakat lokal yang mandiri baik secara ekonomi maupun administratif yang dipimpin oleh pemerintah pusat. Demokrasi lokal di sini tentunya memiliki upaya dan aspirasi kebijakan yang menguntungkan atau mencapai pemerataan dan kesamaan pelayanan, ekonomi dan pendidikan dengan daerah lain di wilayahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan peristiwa, keadaan yang menjadi topik penelitian berdasarkan fakta. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari library research, melalui data yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, artikel, karya ilmiah, dan beberapa sumber lainnya, dengan metode analisis data yaitu metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis data sekunder yang penulis dapatkan untuk dapat menunjang penelitian ini. Hasil dari analisis data yang dilakukan penulis akan disimpulkan untuk memberikan jawaban dari topik yang dibahas.

## **PEMBAHASAN**

### **Otonomi Daerah di Sumatera Selatan Sebelum Reformasi.**

Secara sejarah, Sebelum era Reformasi atau era otonomi daerah dimulai Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Selatan cukup begitu luas wilayah di beberapa daerahnya. Penjelasan tentang bagaimana awal wilayah Sumatera Selatan yang terbagi dalam beberapa Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk melihat dinamika otonomi daerah yang ada di Sumatera Selatan.

Pembangunan di daerah-daerah akan menjadi pusat perhatian terutama Kabupaten/Kota yang akan menjadi ujung tombak pembangunan di Negara yang mengkoordinir beberapa wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Pada awalnya Provinsi Sumatera Selatan hanya terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota antara lain Kota Palembang

sebagai ibukota Provinsi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat.

Kota Palembang sendiri dahulunya merupakan ibukota kerajaan bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedatuan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan "Bumi Sriwijaya". Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat Kota Palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia.

Kemudian Kabupaten Ogan Komering Ilir Era penjajahan Belanda termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Sumatra Selatan dan Sub Keresidenan (Afdeeling) Palembang dan Tanah Datar dengan ibu Kota Palembang. Di era kemerdekaan wilayah Kabupaten OKI termasuk dalam Keresidenan Palembang yang meliputi 26 marga. Kemudian pada era ORBA wilayah Kabupaten OKI menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Selatan. Setelah adanya pembubaran marga, wilayah Kabupaten OKI dibagi menjadi 12 Kecamatan definitif dan 6 kecamatan perwakilan. Selanjutnya Kabupaten Ogan Komering Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan dan Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari 1997, Tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan Komering Ulu.

Kemudian Kabupaten Musi Banyuasin dahulunya pada awal kemerdekaan, terdiri dari dua kewedanaan yang berada di bawah keresidenan Palembang. Yaitu Kewedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Oleh karena itu seiring terbentuknya BKR Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuklah BKR Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu. Selanjutnya Kabupaten Muara Enim pada awal terbentuknya bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT). Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari panitia Sembilan sebagai realisasi surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 20 November 1946. Terakhir Kabupaten Lahat sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Besemah, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim.

Dari sejarah diatas, dapat dilihat bahwa kabupaten yang dijelaskan merupakan induk dari kabupaten-kabupaten hasil dari pemekaran yang ada di Sumatera Selatan dengan melihat aspek sejarah dan kehadirannya bahkan sebelum masa kemerdekaan. Setelah era reformasi, berbagai elemen masyarakat kemudian mengajukan proposal pemekaran wilayah karena adanya gerakan perubahan desentralisasi sebagai dampak dari sentralisasi yang dilakukan pada masa orde baru.

### **Otonomi Daerah di Sumatera Selatan setelah Reformasi**

Setelah era reformasi dan pembangunan, beberapa daerah/kota administratif di Provinsi Sumatera Selatan mengalami pemekaran wilayah, seperti Kabupaten Banyuasin yang dipisahkan dari Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam yang dipisahkan dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Ilir yang dipisahkan dari Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir), Kota Prabumulih yang dipisahkan menjadi Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuk Linggau yang dipisahkan menjadi Kabupaten Musi Rawas, serta Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) yang dipisahkan dari Ogan Komering di Kabupaten Ulu. Kemudian beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara yang dipisahkan dari Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dipisahkan dari Kabupaten Muara Enim (Merlinda, 2012).

Misalnya Kabupaten Banyuasin yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang dibentuk dengan UU No. 6 Tahun 2002. Kemudian dengan semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Iliri di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Bagian Republik Indonesia No. 152 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4347), maka pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Daerah Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan ibu kota Martapura , Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) beribukota Muaradua dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) beribukota Baturaja. Selain itu, Kabupaten Ogan Komering Ilir dimekarkan menjadi Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat yang diresmikan pada tanggal 20 April 2007 setelah mendapat persetujuan DPR dan pengesahan RUU pada tanggal 8 Desember 2006 untuk membentuk Kabupaten Empat Lawang bersama dengan 15 kabupaten/kota baru lainnya. . Selain itu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan Daerah Otonom (DOB) baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 dengan UU No. 7 tahun 2013.

### **Dinamika Otonomi daerah dan Demokrasi Lokal di Sumatera Selatan**

Dinamika otonomi daerah di Sumatera Selatan menjadi dinamis dan sangat berdampak kuat ketika melihat pemekaran terjadi sebelum moratorium (larangan) pemekaran wilayah/daerah otonomi baru (DOB), pemekaran di Sumatera Selatan cukup banyak meskipun tidak sebanyak daerah atau provinsi lain. Jika kita mempertimbangkan provinsi Sumatera Barat yang luasnya tidak sebesar wilayah Sumatera Selatan, maka sebelum moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB) dimungkinkan untuk membagi provinsinya menjadi beberapa kabupaten dan kota administratif.

Moratorium ini mencegah pemekaran wilayah Sumatera Selatan agar lebih berkembang. Sedangkan pembangunan daerah harus dilakukan demi kepentingan publik, khususnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah, antara lain pendidikan, kesehatan, perdagangan, pengembangan sektor UKM, pariwisata, olah raga, dan lainnya. Jika merujuk peraturan yang ada, syarat pembagian daerah untuk dimekarkan menjadi kabupaten/kota/provinsi yang baru sekurang-kurangnya memiliki 5 daerah administratif dari daerah asal yang akan dimekarkan berdasarkan pemekaran dewan kota/kota menurut UU No.23 Tahun 2014. Selama ini Sumatera Selatan telah memiliki beberapa daerah yang dapat dibagi menjadi kabupaten/kota administratif yang baru ditinjau dari geografi, demografi, keamanan, kebijakan sosial, adat istiadat, potensi ekonomi, ekonomi daerah dan kemampuan pengelolaan sumber daya jika merujuk peraturan yang ada. Sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi gejala dinamika otonomi daerah dan demokrasi lokal di Sumatera Selatan.

Beberapa masyarakat mewacanakan adanya otonomi daerah baru dengan memperkuat demokrasi lokal yang ada di lingkungannya. Dalam dinamika demokrasi lokal yang ada di Sumatera Selatan, masyarakat mewacanakan harus adanya pemekaran wilayah lagi meskipun sudah ada moratorium. Adapun Wacana/isu pembentukan yang akhir-akhir ini sering muncul dalam beberapa tahun terakhir antara lain :

1. Kabupaten Pantai Timur yang akan dimekarkan dari Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir).
2. Kabupaten Kikim yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin Timur (Muba Timur) yang akan dimekarkan dari Kabupaten Musi Banyuasin
3. Kabupaten Gelumbang yang akan dimekarkan dari Kabupaten Muara Enim, dan
4. Kabupaten Banyuasin Perairan atau Kabupaten Banyuasin Timur yang akan dimekarkan dari Kabupaten Banyuasin serta wacana
5. Pemekaran Kota Palembang Ulu yang bisa dimekarkan dari Kota Palembang.

Munculnya isu atau perdebatan tentang pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu fenomena dari demokrasi lokal yang artinya masyarakat menginginkan kemandirian dalam bidang politik maupun ekonomi dan fasilitas. Faktor kuat yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mendorong adanya pemekaran wilayah karena melihat perkembangan sarana prasarana yang mungkin belum merata, luasnya pusat pemerintahan yang mungkin terlalu jauh dijangkau oleh transportasi, ketidakpuasan masyarakat di tempat-tempat yang belum mengalami perkembangan yang cukup merata, seperti sekolah, /pendidikan, faktor sosial budaya dan lain-lain, yang menimbulkan pertanyaan atau perdebatan tentang pemekaran kabupaten/kota administratif di Provinsi Sumatera Selatan.

Misalnya ada dinamika demokrasi lokal masyarakat di pesisir Ogan Komering Ilir yang

menginginkan pemekaran wilayah baru Kabupaten Pantai Timur dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masyarakat pesisir timur OKI berpendapat, luasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terlalu luas sehingga kemajuannya agak lamban. Hal tersebut dikarenakan antara Anggaran Pembangunan dengan luas daerah masih jomplang (tak seimbang), sehingga pemerataan pembangunan dan pengurangan angka kemiskinan masih sangat lamban. Karena itu salah satu solusi yang ditawarkan adalah kembali memperjuangkan supaya wilayah Pantai Timur OKI menjadi daerah otonom baru (DOB). Dan sebaiknya perjuangan ini dimotori oleh Ketua DPRD OKI, yang saat ini dijabat oleh putra asal Pantai Timur.

Demikian pendapat yang disampaikan sejumlah Aktivis Kabupaten OKI Tempo Doeloe Isdamri Hasan, Medi Irawan dalam Solahudin Djakfar (2023) menyampaikan bahwa saat ini angka kemiskinan di Ogan Komering Ilir masih masuk 5 besar di Provinsi Sumsel. Selain itu juga, sejumlah jalan kabupaten terutama yang menuju ke wilayah Pantai Timur seperti ke Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang masih banyak yang mengalami kerusakan cukup parah. Sehingga berbagai kelambanan pembangunan yang ada di wilayah Pantai Timur OKI berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tersisih dari wilayah perkotaan di OKI. Sehingga para masyarakat bersama-sama berupaya kembali membangkitkan semangat dan kekompakan tokoh-tokoh Pantai Timur untuk kembali berjuang. Cara yang bisa ditempuh antara lain dengan mengupayakan anggaran, serta lobi-lobi dengan pejabat di pusat dan persiapan matang menuju otonomi baru.

Selanjutnya dalam Abdullah (2022) proses pemekaran wilayah Kabupaten Gelumbang dari Kabupaten Muara Enim sebetulnya sudah menjadi keinginan masyarakat sejak lama bahkan semenjak Kota Prabumulih berpisah dari Kabupaten Muara Enim. Usul pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian melalui Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2017, lalu pada tanggal 9 Februari 2018 telah ditetapkan keputusan bersama DPRD Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.

Dalam Abdullah (2022) saat ini data pendukung pembentukan DOB Kabupaten Gelumbang sudah lengkap dan sangat layak untuk segera dilaksanakan. Beberapa dokumen tersebut diantaranya hasil kajian akademik kelayakan Kecamatan Gelumbang sebagai calon ibukota Kabupaten Gelumbang tahun 2013, hasil kajian akademik pembentukan Kabupaten Gelumbang tahun 2016 surat keputusan BPD dari 76 desa tentang pembentukan Kabupaten Gelumbang, persetujuan bersama Bupati Muara Enim bersama DPRD, persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur terkait peta administratif wilayah rencana pemekaran Kabupaten Gelumbang.

Namun untuk pemekaran wilayah ini tersebut harus mendapat rekomendasi dari kepala daerah dan anggota legislatif daerah agar proses pemekaran berjalan lancar di tingkat pusat sebagai representasi daerah sehingga menjadi kabupaten dan kota baru Daerah Otonom (DOB). Para pimpinan daerah Kotamadya/Kota induk tentunya memiliki asumsi dalam usulan pemekaran DOB tentang apakah praktis untuk membentuk kabupaten/kota terpisah dari daerah induknya, sehingga DOB tidak gagal dalam perluasan, sehingga tidak ada ketakutan kembali ke wilayah asal. Ketika daerah otonom baru (DOB) dibentuk, biasanya ada presidium yang mengawasi percepatan pembentukan daerah/kota administratif baru untuk memastikan kelancaran kesiapan daerah otonom baru (Perda Provinsi Sumatera Selatan, 2008).

Berdasarkan dinamika dari beberapa wilayah diatas, maka peran elite-elite lokal dan masyarakat luas dengan visi yang sama sangat berperan dalam proses demokrasi lokal terkait dengan pemekaran wilayah baru di Sumatera Selatan meskipun sudah ada moratorium. Dari beberapa data diatas, kebanyakan harapan masyarakat terhadap pemekaran kabupaten/kota yang akan diusulkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor UKM, kesejahteraan masyarakat, pengembangan fasilitas yang ada di daerah dan pembangunan manusia yang lebih baik.

Namun hal yang menjadi permasalahan ke depan dalam hal pemekaran daerah, dapat ditakutkan adanya kepentingan elite atau kelompok dalam penyelenggaraan wilayahnya yang dimulai munculnya raja-raja kecil, politik dinasti, dsb. Berhasil tidaknya pemekaran daerah otonom baru (DOB) tergantung dari kepemimpinan pemerintahannya, apakah memiliki visi dan misi yang mengutamakan kepentingan rakyat baik fisik maupun fisik dalam mewujudkan pembangunan daerah



mulai dari perkembangan manusia sumber daya (sumber daya pribadi) dan itu tergantung pada para aparatur sipil negara yang bertugas di daerah tersebut, yang didukung oleh masyarakat dan berbagai stakeholder sehingga cita-cita pemekaran wilayah benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan pada uraian di atas bahwa Permasalahan otonomi daerah di Indonesia masih jauh dari kata mapan. Hal itu banyak disebabkan oleh elite-elite politik lokal. Namun, dalam konteks dinamika otonomi daerah dan demokrasi lokal di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa memang perlu adanya pemekaran wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Hal itu dapat dilihat dan terlihat dari banyaknya daerah-daerah yang menginginkan dan mengusulkan pemekaran daerah. Dalam keberlangsungan demokrasi lokal juga dapat dilihat bahwa antusias daerah baik dari para elite-elite lokal yang didukung suara mayoritas masyarakat untuk meminta hak otonominya daerahnya dalam mempermudah akses serta pelayanan publik secara merata yang menimbulkan muncul sebuah wacana untuk membentuk wilayah baru meskipun adanya moratorium.

Problematika yang dihadapi saat ini dalam otonomi daerah dan demokrasi lokal di daerah di Sumatera Selatan adalah masih munculnya usulan baru yang dilandasi pembangunan sarana prasarana yang mungkin belum merata, jangkauan ke pusat pemerintahan yang mungkin terlalu jauh untuk diakses oleh sarana transportasi, ketidakpuasan masyarakat di daerah yang belum merasakan pembangunan yang cukup merata seperti sekolah/pendidikan, faktor sosial dan budaya, dan lain sebagainya sehingga memunculkan isu atau wacana pemekaran Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga dorongan demokrasi lokal dari para elite-elite lokal dengan dorongan mayoritas masyarakat sangat kuat dan berpotensi besar untuk menjadi wilayah baru seperti yang dilakukan oleh para elite-elite lokal di Pantai Timur OKI dan Gelumbang.

Dari fenomena yang ada, semakin mempertegas argumentasi bahwa demokrasi lokal tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah yang bertujuan untuk masyarakat lokal yang mandiri baik secara ekonomi maupun administratif yang dipimpin oleh pemerintah pusat. Demokrasi lokal di sini tentunya memiliki upaya dan aspirasi kebijakan yang menguntungkan atau mencapai pemerataan dan kesamaan pelayanan, ekonomi dan pendidikan dengan daerah lain di wilayahnya.

## Saran

Dari tulisan ini dapat dikatakan bahwa, desentralisasi dalam otonomi daerah dan demokrasi lokal tidak semata-mata untuk membentuk sebuah pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan dan menghasilkan kebijakan, tetapi yang lebih penting adalah untuk membangkitkan kompetensi daerah terhadap kebijakan, keputusan pengaruh yang di miliki oleh pemerintah lokal. Melihat fenomena saat ini banyaknya daerah menuntut hak dalam pemekaran daerah seakan menggeser landasan nilai dari pemekaran adalah kecenderungan dari masyarakat atas pembangunan daerah yang timpang. Maka dari itu dalam ruang lingkup ilmu yang berkembang dalam mengamati sebuah desentralisasi di harapkan banyak rujukan tulisan dan ilmu dalam pembahasan kajian ini dan permasalahan otonomi daerah dan demokrasi lokal dapat di selesaikan dengan perkembangan ilmu ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. (2022). DPRD Sumsel dukung Gelumbang jadi kabupaten pemekaran. Diambil kembali dari Antara Sumsel: <https://sumsel.antaraneews.com/berita/653533/dprd-sumsel-dukung-gelumbang-jadi-kabupaten-pemekaran>
- Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- BPS. SUMSEL. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 2020*. Sumsel.Bps.Go.Id. <https://sumsel.bps.go.id/publication/2021/01/20/6eed840acf4d70d137a5a480/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-sumatera-selatan-2020.html>

- Djakfar, S. (2023). Pemekaran Pantai Timur Bisa Menjadi Solusi Kemajuan OKI. Diambil kembali dari Koran Rakyat: <https://koranrakyat.co.id/2023/03/28/pemekaran-pantai-timur-bisa-menjadi-solusi-kemajuan-oki/>
- Fibrianti, N. (2017). Dinamika Aktor dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(1), 34–44.
- Harahap, R., & Anisyah, S. (2021). Re-Interpretasi Utopisme “Palembang Emas Darussalam” melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1700>
- Investor Daily. (2012). *Meluruskan Otonomi Daerah*. Investor.Id. <https://investor.id/archive/meluruskan-otonomi-daerah>
- Jati, W. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743–770.
- Kemendagri (2021). *Meluruskan Arah Desentralisasi*. Kemendagri.Go.Id. <https://otda.kemendagri.go.id/detailpost/meluruskan-arrah-desentralisasi>
- Mahfud MD, Moh. 2019. Politik Hukum di Indonesia. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Maulidiana, Lina. (2013). Negara Hukum dan Demokrasi, Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pascareformasi. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Merlinda, E. (2012). *Jurusan ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas bengkulu 2012*.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2015). *Indonesia’s Democratic Performance: A Popular Assessment*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S146810991500006>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge University Press. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44060/1/Voting\\_behavior\\_in\\_Indonesia\\_since\\_Democratization.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44060/1/Voting_behavior_in_Indonesia_since_Democratization.pdf)
- Neuman, Lawrence. 2016. “Metodologi Penelitian Sosial”. Jakarta :PT Indeks
- Ostwald, K., Tajima, Y., & Samphantharak, K. (2016). Indonesia’s Decentralization Experiment: Motivations, Successes, and Unintended Consequences. *Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE)*, 33(2), 139–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.1355/ae33-2b>
- Prayudi. 2017. *Dinamika Politik Serentak* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)
- Rakasiwi, Andi (2014) “Dampak Pemekaran terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Pekakitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012”. *Jurnal FISIPOL Universitas Riau*. Vol.1 No.2
- Saputra, A. B., Setiawan, A., & Febriani, C. P. (2021). Gender-equality concerns and political attitudes toward women in the 2019 legislative election: Evidence from Pelalawan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 220–236. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8978>
- Soehino. Ilmu Negara. 2018. Yogyakarta: Liberty